



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)
SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT
Jl. Lintas KTM Silaut – Pantai Sambungo
Kode Pos 25674

KEPUTUSAN
BAMUS NAGARI SAMBUNGO
NOMOR 01.. TAHUN 2018

TENTANG
CALON WALI NAGARI SAMBUNGO
BAMUS NAGARI SAMBUNGO

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penyaringan Bakal Calon Wali Nagari berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor 52/PKPWNS-PS/2018 tanggal 27 Maret 2018 maka perlu ditetapkan nama-nama Calon Wali Nagari Sambungo dengan sebuah keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor - Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Calon Wali Nagari :

1. BASTARDI
2. SUTOYO
3. RASIMIN

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih.

KETIGA : Keputusan nama-nama Calon Wali Nagari yang berhak dipilih adalah final.

KEEMPAT : Calon Wali Nagari tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka:

1. Yang bersangkutan membuat surat pengunduran diri yang bertanda tangan diatas materai Rp 6000,-
2. Secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri
3. Apabila yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Silaut VI
Pada tanggal : 02 April 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Silaut
2. Camat Silaut di Silaut
3. Sdr. Wali Nagari Sambungo di Silaut